

Kualitas Pengguna Internet Atas Tersediannya Situs Ebook Z-Library yang Melanggar Hak Cipta dan Pembajakan

Haura Mahsa Sahda¹, Rismawati², Sarah Widia Arsad³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4} Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

e-mail : d2sahda@gmail.com¹, rismasyaa1@gmail.com²,
sarahwidya86@gmail.com³, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi yang terjadi hampir diseluruh belahan dunia kian mumpuni dan menciptakan produk penjelajah situs yang semakin tanpa hambatan. Kerap kali manusia yang pada hakikatnya memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi menjamah setiap hal baru, terkadang mereka mengesampingkan dan melupakan fakta bahwa bisa saja kemudahan akses yang mereka temui menjadi sebuah malapetaka baik bagi dirinya pribadi maupun orang lain secara umum. Manusia yang memegang kendali penuh atas dirinya sudah seharusnya bisa menjadi penjelajah situs yang bijak. Tidak serta merta menjadikannya terbuai akan kemudahan yang belum tentu kebenarannya dan bahkan terlarang untuk diakses. Tujuan penulisan ini untuk membuka kerangka berpikir dan menimbulkan kesadaran untuk menjadi pelaku pengakses situs yang bijak. Demi terlindungi dan terselenggaranya entitas pengguna agar memaknai kemajuan teknologi dengan mengedepankan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas itikad baik, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, asas keamanan, asas kemitraan, dan asas kebebasan memilih teknologi. Dalam pengimplementasiannya tidak semua orang akan menerapkan pemikiran yang sama. Akan selalu ada oknum yang tidak bisa dipastikan pertanggungjawabannya, merusak semua tatanan yang sudah memiliki regulasi yang jelas. Hal ini sejalan dengan pembahasan kami yang berjudul Kualitas Pengguna Internet Atas Tersediannya Situs E-Book Z-Library Yang Melanggar Hak Cipta Dan Pembajakan. Oknum yang tidak bisa dipastikan pertanggungjawabannya ini bisa dijerat Undang – Undang Hak Cipta (pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014) dan pembajakan (pasal 1 angka (23) UU No. 28 Tahun 2014) .

kata kunci: *Kualitas Pengguna Internet, Pelanggaran Hak Cipta, Pembajakan, Bijak Berinternet , Penerapan Asas UU ITE*

Abstract

Technological developments that occur in almost all parts of the world are becoming increasingly powerful and creating site browsing products that are increasingly seamless. Often people, who essentially have a high level of curiosity, touch every new thing, sometimes they put aside and forget the fact that the ease of access they encounter could be a disaster both for themselves and others in general. Humans who have full control over themselves should be able to become wise site explorers. It doesn't necessarily mean that you will be lulled by conveniences that are not necessarily true and are even forbidden to access. The purpose of this writing is to open a framework for thinking and raise awareness to become wise site users. For the protection and implementation of user entities, they must interpret technological progress by prioritizing the principle of legal certainty, the principle of benefit, the principle of good faith, the principle of fairness and equality, the principle of self-confidence, the principle of security, the principle of partnership, and the principle of freedom to choose technology. In implementing it, not everyone will apply the same thinking. There will always be individuals whose accountability cannot be ascertained, destroying all

arrangements that already have clear regulations. This is in line with our discussion entitled Quality of Internet Users on the Availability of Z-Library E-Book Sites That Violate Copyright and Piracy. Individuals whose responsibility cannot be ascertained can be charged under the Copyright Law (article 1 number (1) of Law No. 28 of 2014) and piracy (article 1 number (23) of Law No. 28 of 2014).

Keywords: *Quality of Internet Users, Copyright Violation, Piracy, Internet Wise, Implementation of the Principles of the ITE Law*

PENDAHULUAN

Pada zaman ini banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama pada teknologi yang berkembang secara pesat membuat semua hal dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. di era teknologi yang mulai berkembang ini sudah bermunculan banyak sekali alat - alat canggih dalam penggunaannya pasti nya membantu sekali dalam banyak hal. salah satunya adalah handphone, di dalam nya banyak sekali aplikasi yang dapat memudahkan manusia untuk mencari berbagai macam hal yang dibutuhkan. tetapi disisi lain juga terdapat pengaruh negatif yang ditimbulkan dari aplikasi tersebut, sebagai contoh nya adalah dari judul di jurnal ini yaitu: Kualitas Pengguna Internet Atas Tersedianya Situs Ebook Z-Library Yang Melanggar Hak Cipta Dan Pembajakan. semua manusia juga pasti telah merasakan kegunaan dari situs internet yang memudahkannya dalam mencari informasi, walaupun dari situs yang ilegal dimana situs tersebut tidak dikatakan sah atau tidak sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. meski sudah diketahui situs tersebut masuk kategori non legal.masih banyak sekali masyarakat yang memakainya, mahasiswa pun seringkali menggunakan situs ini untuk mencari buku atau bahan referensi mereka.

masyarakat tertarik untuk menggunakan barang hasil bajakan disamping harganya lebih murah, dari segi kebermanfaatan juga setara sebagai media hiburan rumah tangga. demikian pula sama seperti mahasiswa yang selalu tertarik dengan situs bajakan yang tidak berbayar.

dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran hukum masyarakat untuk dapat mematuhi peraturan hukum yang ditetapkan agar tidak terjadi banyak penyimpangan hukum, jika dalam pelaksanaan peraturan hukum tidak berjalan dengan semestinya apalagi sampai tidak patuh maka dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat rendah. hukuman untuk pelanggaran hak cipta masih belum optimal, serta tindak pidana untuk pelakunya pun masih dikatakan rendah dan belum maksimal dijalankan.

Hukuman yang dijatuhkan di pengadilan belum maksimal ,karena untuk menghukum seseorang hakim harus melihat pertimbangan dari banyak sudut pandang, sehinggajangan sampai tidak seimbang antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan.

Penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat mempengaruhi orang bertindak melawan hukum berupa kriminalisme,ini adalah bentuk kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial.perkembangan teknologi semakin modern sehingga melepaskan batas - batas antar wilayah menjangkau seluruh penjuru dunia.

kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan salah satunya dilatarbelakangi oleh hak kekayaan intelektual yang mumpuni sehingga menunjang perkembangan pemikiran dan para pemikir cerdas memanfaatkan privilege perkembangan teknologi dengan menuangkan karya ,ide,gagasan ke dalam sebuah tulisan berupa buku yang dikemas begitu apik dan menarik karena mengikuti perkembangan teknologi para penulis ini merepresentasikan penulisan nya tidak hanya dalam bentuk cetak namun ditunjang media elektronik yaitu literatur berbasis digital (ebook). ebook berbasis digital ini pada hakikatnya sebagai penunjang agar setiap individu bisa mengakses literatur yang mumpuni dengan mengedepankan efisiensi dan daya guna.Zaman yang semakin mapan juga kecanggihan yang memenuhi setiap komponen tidak luput dari ketertinggalan para pemakainya akan kesadaran terhadap hukum yang dimana hukum ini sering kali berada di posisi terbelakang dibanding problem dalam masyarakat.padahal pada hakikatnya hukum harus berada didepan,sebagai garda terdepan .hubungan hukum dengan ebook ini adalah

bahwasanya ketika ebook menjadi sebuah trendsetter untuk menunjang dan menemani proses belajar setiap manusia disalahgunakan oleh pihak tertentu dan masyarakat yang awam hukum juga kerugian bagi penulis buku yang karya tulisnya digunakan sebagai alat kejahatan dunia maya tentu ada kerugian yang didapat .para pelajar ,mahasiswa,dosen ,maupun masyarakat sipil biasa mereka cenderung akan mencari solusi alternatif untuk bahan bacaan mereka jika tersedia situs yang mampu memberi solusi apa yang mereka cari .tanpa mereka sadari situs yang dikunjungi dan dijadikan acuan pembelajaran merupakan situs yang tidak seharusnya dikunjungi karena ilegal dalam hal ini khususnya apa yang kita kaji situs ebook ilegal z-library yang sudah mempunyai track record yang cukup baik di mata pengguna karena mampu menyediakan ribuan bahan bacaan yang begitu lengkap dari seluruh dunia .Tidak heran ketika terbongkar kejahatannya banyak pihak yang merasa kehilangan.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif . Dengan pendekatan yuridis normatif . yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka .penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan persoalan yang menyangkut pelanggaran hak cipta dan pembajakan dalam hal ini khususnya berkaitan dengan kasus penutupan ebook digital z – library oleh FBI , pengimplementasian asas yang terkandung dalam UU ITE . Juga penelitian ini membahas dan mendalami bagaimana para pelajar ,pengajar mahasiswa dosen dan seluruh masyarakat luas mengakses situs ini dalam merespon dan mencari penyelesaian alternatif yang dimana situs ini menjadi situs ebook jurnal terbesar di dunia . Sumber hukum yang digunakan yaitu undang undang , jurnal , buku dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengguna Internet

Rasio pengguna internet berbanding dengan jumlah penduduk (penetrasi) tingkat persentase mencapai 78% pada tahun 2023, dari persentase tahun terdahulu yaitu 77,02%.menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang terkoneksi internet mencapai 215,62 juta jiwa dari total masyarakat seluruhnya 275,77 juta jiwa penduduk negara Indonesia.

Data tersebut menjadi bukti nyata bahwa telah terjadi peningkatan 5 juta pengguna dari total masyarakat yang mampu mengakses jejaring internet tahun lalu yang hanya 210 juta jiwa. Data diatas didapat dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Data pengguna internet ini diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam kelompok diantaranya:

1. Berdasarkan golongan gender
 - a. laki laki mencapai angka persentase 79,32% dengan partisipasi 51,19%.
 - b. perempuan mencapai angka persentase 77,36% dengan partisipasi 48,81%

Tingkat penetrasi berdasarkan tingkat pendidikan pascasarjana yang mendominasi dengan persentase 100%.artinya pengguna internet mayoritas terjadi di tingkat pendidikan pascasarjana karena penggunaan internet untuk mencari sumber informasi ,tugas ,penelitian dan lain sebagainya.artinya aktivitas pendidikan di tingkat pascasarjana lebih membutuhkan jejaring internet sebagai penopang pembelajaran dibanding ,sarjana ,sma dan smp.

2. berdasarkan wilayah
 - a. perkotaan mencapai persentase 87,55%
 - b. Pedesaan 79,79%

daerah perkotaan mengalami tingkat penetrasi yang lebih unggul dibanding pedesaan.hal ini sangat relevan karena daerah perkotaan sudah terjamah dengan kemajuan teknologi otomatis masyarakatnya lebih mendominasi .dalam penggunaan internet dibanding pedesaan.karena kawasan perkotaan segala hal dipermudah dengan akses sarana dan prasarana yang mumpuni. ini salah satu faktor ketimpangan penggunaan internet yang nyata berdasarkan golongan wilayah.

3. Berdasarkan profesi
 - a. pelajar dan mahasiswa mencapai persentase 98,88%
 - b. pekerja mencapai persentase 84,72%
 - c. ibu rumah tangga mencapai persentase 77,85%
 - d. pengangguran mencapai persentase 72,01%
 - e. pensiunan mencapai persentase 71,84%
4. berdasarkan kepulauan
 - a. pulau jawa jumlah persentase yang dapat mengakses internet 81,83%
 - b. pulau bali jumlah persentase yang dapat mengakses internet 80,88%
 - c. pulau kalimantan jumlah persentase yang dapat mengakses internet sebesar 78,71%
 - d. pulau sulawesi jumlah persentase yang dapat mengakses internet 73,59%
 - e. pulau sumatera jumlah persentase yang dapat mengakses internet 73,50%
 - f. maluku jumlah persentase yang dapat mengakses internet 73,45%
 - g. nusa tenggara 73,42% mengakses internet
 - h. papua 63,15% mengakses internet

dapat diambil kesimpulan bahwa pulau jawa unggul dengan persentase penetrasi internet tertinggi dari pulau lain .hal ini menjadi bukti bahwa belum terjadi keserasian. berdasar yang kita ketahui hanya dari segi ekonomi dan pembangunan saja yang belum merata ternyata akses internet pun masih minim.dan hanya terfokus di pulau jawa.sedangkan daerah timur cenderung tertinggal dan dari segi apapun .memang permasalahan pemerintah dari tahun ke tahun selalu sama belum bisa mengatur proporsi tiap daerah dengan merata .cakupan nya selalu terfokus di sentral .sedangkan daerah lain cenderung terabaikan ,mungkin bisa jadi pengingat bagi pemerintah bahwa indonesia bukan hanya jawa tetapi mencakup sabang sampai merauke.perlu diperhatikan untuk kedepannya sebagai bentuk pembelajaran menuju arah kemajuan.

hubungan dengan pembahasan kita dengan jumlah pengguna internet adalah dapat dilihat dari golongan pendidikan pengguna internet yang paling tinggi diraih mahasiswa pascasarjana yang dimana mereka mengakses internet untuk kepentingan tugas .dan tugas yang dirampungkan membutuhkan data atau sampel yang diambil biasanya dari buku .untuk meminimalisir pengeluaran nominal uang yang terbilang tidak sedikit ,mahasiswa mencari jalan keluar dengan menggunakan ebook /jurnal online yang menjembatani kemudahan bagi mereka untuk mencari sumber informasi sebanyak banyaknya tanpa batas.Dan mereka menutup mata akan hak cipta dari karya yang tersebar luas di internet itu padahal itu menjadi malapetaka bagi oknum penyebar dan kerugian bagi pemilik buku.

Faktor pendorong laju pertumbuhan siber crime

Salah satunya Kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang hal ini karena : kurangnya pemahaman dan pengetahuan (lack of information) masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. lack of information menjadi penyebab terhambatnya penanggulangan kejahatan dunia maya. Pandangan masyarakat tentang hak cipta ,pandangan hak cipta dan uu hak cipta di kalangan masyarakat berbeda.masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama (ress communis)sedangkan uu hak cipta sebagai milik perseorangan(ress nullius).

Pelanggaran Karya Cipta Ebook Pada Aplikasi Z-Library

Z-library mendengar kata itu pasti semua masyarakat sudah tidak asing dengan kata tersebut, terutama untuk kalangan yang suka membaca atau sering mencari buku di internet. Bagi orang yang gemar buku-pasti sangat bahagia dengan adanya situs z-library ini, karena sangat memudahkan dan juga sangat membantu. Dengan adanya situs ini para masyarakat pastinya lebih memilih membaca buku disini secara gratis dari pada harus membeli buku original yang sudah pasti mahal harganya. Z-library merupakan database e-book dan karya ilmiah yang telah beroperasi dari tahun 2009 dan pada tanggal 4 november 2022 Z-LIBRARY resmi ditutup oleh Pemerintah Federal AS karena telah melanggar hak

cipta dan melakukan pembajakan. pastinya banyak sekali pengguna dari situs tersebut yang merasa kecewa dengan adanya penutupan ini.

Pendiri dari z-library ini yaitu Anton Napolsky yang berusia 33 tahun dan Valeriia Ermakova yang berusia 27 tahun dari St. Petersburg, Rusia telah di tangkap dan di dakwa di argentina atas perintah pemerintah AS. Tanggal 15 september 2021, Z-library mengklaim menyediakan akses ke lebih dari 8.533.000 buku dan 84.837.000 artikel, dan Z-library menggambarkan dirinya sebagai organisasi nirlaba yang didukung oleh donasi. Eksploitasi penciptaan, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat. Eksploitasi ciptaan oleh pencipta dapat dilakukan sendiri maupun orang lain tergantung jenis ciptaan dan keahlian atau kemampuan pencipta sendiri.

Pada era pembajakan sebelumnya, pembajak melakukan pembajakan dengan metode mengetik ulang dan mencetak buku yang akan dibajak atau menggunakan mesin *fotocopy* tetapi sekarang pembajak menggunakan metode *scanner*. Menurut pendapat penulis jika pembajakan buku dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak negatif pada perkembangan perekonomian indonesia, lingkup yang lebih kecilnya akan berdampak pada pengarang yang tidak mau berkarya lagi. Persis seperti yang diutarakan Andrea Hirata bahwa riset novel nya selama 3,5 tahun menghabiskan dana RP. 30.000.000 lalu dibajak begitu saja, fenomena pembajakan sering membuat penulis kehilangan minat menulis.

Menurut Pasal 1 Point 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwasanya seseorang dikatakan melakukan dugaan kejahatan pembajakan jika di dalamnya meliputi penggandaan ciptaan atau karya secara tidak sah juga mendistribusikan hasil penggandaan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi .

proses digitalisasi menjadi salah satu faktor utama maraknya pelanggaran hak cipta karena memberi kemudahan membuat salinan ataupun merubah suatu karya .

Meskipun hak cipta telah mengalami perpindahan tangan perubahan tetap tidak lazim dilakukan. Ketidakberlakuan hak cipta mencakup :

- a. produk perundang- undangan
- b. putusan pengadilan (diktum - diktum putusan badan arbitrase)

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book

Hukum diciptakan sebagai suatu instrumen bagi negara untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Penegakkan hukum terhadap masalah di indonesia selama ini bergantung kepada manajemen pemerintah dan lebih ditekankan kepada kebijakan sesaat, sehingga sasaran kebijakan yang akan dicapai seolah-olah samar-samar. Dalam kaitan ini sudah saatnya digunakan manajemen sistem dengan mengurangi tolak ukur kuantitatif sebagai ukuran keberhasilan penegakkan hukum di indonesia.

Hak cipta merupakan hak moral yang bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama pencipta hidup. Sebagai hak absolut, pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi pasif bahwa setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Perlindungan hukum atas hak cipta yang ber fundamen pada teknologi digital di indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 .semakin maraknya kasus pelanggaran hak cipta , Undang-Undang hak cipta pada dasarnya telah menopang pesatnya teknologi di Indonesia. Negara wajib untuk menjadi garda terdepan pelindung bagi hasil karya cipta, yang rawan adalah karya berbasis digital. Dengan tegaknya hukum dan peran aktif negara dalam mengawasi dan melindungi maka akan meminimalisir pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah sudah menutup peluang kejahatan siber dengan norma mengikat dengan hakikat mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. proses hukum akan menanti didepan mata .bila.bukti sudah valid hukuman akan jatuh.

Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pemerintah memberi kontrol bagi kita terhadap pelanggaran hak cipta pemerintah senantiasa berusaha memberi yang terbaik dan memperbaharui segala norma yang diatur agar terselenggara kehidupan

yang aman ,damai dan tentram.agar aturan yang dibuat senantiasa selaras dengan perkembangan zaman.

Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat selama satu bulan dan paling lama selama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit sejumlah satu juta rupiah dan paling banyak sejumlah lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia

Dari kasus z-library dapat dikatakan bahwa masyarakat indonesia telah dibutakan oleh adanya situs bajakan yang tidak berbayar. Dimana telah mempengaruhi kesadaran hukum sebagai masyarakat indonesia. persoalan ini terlihat pada kelancaran pelaksanaan hukumnya. Apabila di dalam pengimplementasian yuridis ,mayoritas masyarakat tidak taat pada kaidah hukum sehingga banyak terjadi penyimpangan hukum maka dapat diambil kesimpulan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah .

Dalam hukum tertulis di Indonesia mencakup hak cipta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika sebuah peraturan dikeluarkan dan dijalankan maka setiap warga negara harus mengetahuinya. Begitupun undang undang hak cipta dalam pelaksanaannya selama ini masih terjadi ketidakselarasan dalam bentuk peradilan dan dalam penerapan kaidah hukumnya.

Posisi undang undang hak cipta dalam ruang lingkupnya sebagai peraturan nasional. Tetapi dalam implementasinya didalam kehidupan bermasyarakat masih belum merata.contohnya nyata dari kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang adalah adanya perbedaan pandangan antara masyarakat dan undang undang terkait undang undang hak cipta.

Undang-Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan, sedangkan masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama. peningkatan kesadaran hukum terutama dibidang hak cipta dengan cara mengubah pandangan masyarakat dari hak cipta sebagai milik bersama menjadi sebagai milik perseorangan.

SIMPULAN

1. Kualitas pengguna internet yang mayoritas masyarakat yang sedang menempuh pendidikan selalu mencari alternatif penyelesaian akan tugas yang hendak diselesaikan melalui ebook atau jurnal online yang mudah diakses dan sesuai dengan perkembangan keilmuan.Tanpa disadari situs yang dikunjungi adalah situs ilegal.
2. Kasus penutupan situs z-library merupakan contoh nyata pengimplementasian karya bajakan yang kemudian disebarluaskan.Dan bahkan situs ini sudah beroperasi dari tahun 2009.Banyak pengakses yang juga berasal dari indonesia bahkan sampai luar negeri. karena memang situs ini memberi kemudahan untuk mencari referensi buku maupun jurnal sebagai sumber tugas.Diketahui usut punya usut situs ini adalah situs ilegal,dengan terbukanya kasus ini banyak pihak merasa dirugikan .
3. Dari sudut pandang pengguna sangat menyanggah penutupan akses ke situs ini karena mereka kehilangan sumber referensi yang sangat lengkap di z-library .
4. Dari sudut pandang penulis dan pemilik buku yang bukunya disebarluaskan tanpa izin ,tentunya mendapat kerugian materil.masuk dalam bentuk pelanggaran hak cipta .Dampak nya penulis akan enggan menciptakan karya lagi jika ujung ujungnya disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan begitu saja dan mendapat keuntungan dari kejahatannya .sedangkan penulis sudah bekerja keras menuangkan pemikiran malah mendapat kerugian.
5. Dari sudut pandang pelaku ,motif jelasnya belum diketahui tetapi sudah pasti apa yang dilakukan adalah sesuatu yang memang dilarang dan tidak patut dilakukan.termasuk dalam kategori cyber crime atau tindak kejahatan dunia maya dan mendapat keuntungan dari tindakan curang yang dilakukan.

6. kurangnya pemahaman hukum masyarakat indonesia menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan cyber crime di indonesia .
7. Undang - undang no. 24 tahun 2014 tentang hak cipta dapat menjadi acuan bagi para pengguna internet di Indonesia untuk menaikkan kualitas penggunaan internet yang baik dan bijak dalam bermedia sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita ronli, Pemberantasan korupsi bergantung kepada Presiden pikiran rakyat 11 Oktober 2004.
- Hamin anshori muchtar, aspek hukum hak cipta terhadap buku elektronik (ebook) sebagai kekayaan intelektual 2018
- Hozumi tomutsu, asian copyright handbook, 2011 hlm. 44
- Jurnal Muh Fahrizal fauzi,tinjauan yuridis karya Fanfiction
- Jurnal pemerintah dan politik islam volume 2 No. 2017
- Jurnal SASI volume 24 No.2 Juli – desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Patimura
- Mansur didik M. Arief dan gultom elisatris, ciber law aspek hukum teknologi informasi 2005 hlm. 2009
- Menurut UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 64 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014
- Pembajakan Pasal 1 angka 23 UU No.28 Tahun 2014
- Ramli tasya Safiranita , hak cipta dalam media over the top, 2022.
- Skripsi,Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, makassar 2016,hlm.107
- Sulistyo hendry, hak cipta tanpa hak moral, 2011 hlm 14
- Supramono gatot , hak cipta dan aspek aspek hukumnya hlm.150
- Supriyono gatot, buku hak cipta dan aspek- aspek nya penerbit rineka cipta
- Syarifuddin, perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta, 2013.
- Undang undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014
- Undang-undang No.11 Tahun 2008
- Website Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII)